

**Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 12, No.02**  
**P-ISSN : 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869**

**Implementasi Akad Bagi Hasil Dan Peningkatan Pendapatan Ekonomi  
Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang**

**Musoffan<sup>1\*</sup>, Ainul Fahmi<sup>2</sup>, Moh. Holis<sup>3</sup>**  
[soffan.mechazhen@gmail.com](mailto:soffan.mechazhen@gmail.com)<sup>1\*</sup>

Program Studi Ekonomi Pembangunan STIE Bakti Bangsa<sup>1</sup>, Program Studi Ekonomi Syariah IAI Nazhatut Thullab Sampang<sup>2</sup>, Program Studi Ekonomi Islam STIE Bakti Bangsa<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose this study was to determine cooperation system between the boss and the fishermen and the implementation of the sharing of fish catches carried out by the boss to the fishermen and the increase in fishermen's income in Camplong. The research approach with qualitative research and descriptive analysis and data collection using the interview method. The results of the study showed that the implementation of profit sharing for fishermen in Camplong carried out a cooperation agreement between the boat owner and the worker in. The implementation of the profit sharing separately, is none other than using an agreement that has been determined by Islamic law. Meanwhile, the increase in fishermen's income is also supported by side businesses carried out by fishermen's wives who also work by developing household industries such as fish drying, fish processing, fish smoking, and other types of micro businesses.*

**Keywords:** Profit Sharing, Economic Income, Fishermen.

**PENDAHULUAN**

Islam sebagai agama yang kafah telah mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan manusia, menunjukkan hubungan antara mahluk dengan penciptanya, selain itu agama Islaman juga mengatur hubungan sosialnya, hal ini dikenal dengan muamalah, sebagaimana jual beli (Firnando & Purnama Wari, 2023). Sebagai mahluk sosial, manusia juga membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rosulullah menganjurkan ummatnya untuk berdagang, selain sebagai sunnah nabi Muhammad berdagang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik secara perorangan maupun kelompok (Wahyuningsih et al., 2020) . Hukum ekonomi islam juga memperbolehkan adanya kerjasama bagi hasil dengan syarat saling menguntungkan kedua belah pihak (antara pemilik modal dan penerima modal). Dalam Islam sistem bagi hasil ini adalah sudah dilakukan perjanjian atau ikatan bersama dalam pembagian hasil ditanggung secara bersama antara pihak pemberi modal dan penerima modal baik itu untung ataupun rugi dalam sebuah usaha. Hal ini karena islam adalah agama *rahmatan lil alamin* memberikan jalan untuk kesejahteraan ummat manusia yang menganutnya termasuk dalam ekonomi.

Dalam ekonomi islam konsep bagi hasil tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi porsi bagi hasil sesuai dengan persepkatan dan seberapa besar



pendapatan keuntungan yang diperoleh. Karena indikator yang di digunakan dalam mengukur sistem bagi hasil berdasarkan persentase antara para pihak dan tidak dinyatakan dalam nilai rupiah nominal tertentu. Oleh karena itu, tingkat keuntungan ditentukan oleh kesepakatan kedua pihak (Amrin et al., 2020). Namun yang jelas bagi hasil dalam islam adalah bagi hasil dengan kesepakatan yang tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Akad atau perjanjian atau transaksi sebagai mitra yang baik sesuai dengan nilai-nilai keislaman khsusunya dalam ekonomi islam (Mardani, 2015) . Bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih (Latifah & Perdana, 2023). Bagi hasil seringkali dilakukan oleh masyarakat islam diwilayah pesisir. Para pekerja nelayan melakukan perjanjian kerja dengan pemilik modal melakukan kerjasama akad bagi hasil, termasuk masyarakat Camplong Sampang.

Kecamatan Camplong merupakan salah satu wilayah pesisir selatan di Kabupaten Sampang yang rata-rata masyarakatnya adalah Nelayan. Daerah yang termasuk kawasan pesisir di Kecamatan Camplong terdiri dari Desa Dharma Tanjung, Desa Sejati, Dharma Camplong, Tambaan dan Taddan. Rata-rata masyarakat Kecamatan Camplong bekerja sebagai nelayan tapi tidak memiliki modal, alat tangkap dan kapal atau sampan. Sedangkan masyarakat nelayan tersebut ini mempunyai kemampuan dan tenaga untuk mencari ikan saja sehingga harus berkerjasama dengan orang yang mempunyai alat, kapal dan model atau disebut dengan juragan. Atau bahkan menjadi pekerja nelayaan atau ABK (anak buah kapal) dengan sistem bagi hasil. Penerapan kerjasama yang dilakukan oleh Nelayan di Kec. Camplong menggunakan konsep tersendiri. Tidak ada payung hukum yang mengikat, perjanjian antara juragan, pengelola kapal dan pekerja nelayan secara lisan, tidak secara tertulis, hubungan kerjanya hanya terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil. Sehingga ada beberapa kemungkinan –kemungkinan yang bisa terjadi seperti kerugian bagi juragan, pengelola kapal atau bahkan pekerja nelayan. Selain itu juga pekerja nelayan mencari juragan lain yang lebih menguntungkan, konsekuensi tersebut harus ditanggung oleh individu karena tidak ada perjanjian secara tertulis sehingga sistem bagi hasil ini tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Akad atau perjanjian antara juragan selaku pemberi modal dengan nelayan pengelola dan pekerja dilakukan sebelum pekerjaan nelayan agar hasil dari tangkap ikan terbagi jelas sesuai akad yang dilakukan sebelumnya. Dalam melakukan kerja sama pasti adakalanya mengalami kerugian antara pemilik modal dengan pengelola kapal hal ini sudah biasa terjadi dalam kegiatan hasil ikan tangkap di Kecamatan Camplong dan yang paling dirugikan adalah pekerja nelayan atau ABK (anak buah kapal). Oleh karan itu perlu adanya implementasi akad bagi hasil yang sesuai dengan sya'riah islam (ilmu fiqh) sehingga dapat pendapatan ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dapat ditingkatkan secara merata. Sehingga pendapatan masyarakat pesisir Kecamatan Camplong dapat ditingkatkan.



## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dengan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang mengedepankan analisis mendalam pada substansi makna dan meneliti kondisi obyek yang alamiah secara fenomenologi (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif juga dilakukan untuk tujuan mempertajam aksioma melalui investigasi dan memahami fenomena yang sedang terjadi (Meolong, 2016). Fenomenologi disini berarti digunakan untuk mengungkap hal yang pokok dari fenomena yang di alami oleh kelompok individu dalam hal ini adalah kelompok usaha aeng out yang merupakan kelompok wanita pesisir. Oleh karena itu penelitian pendekatan kualitatif ini mengutamakan sebuah analisis yang mendalam pada substansi makna dari gejala dan fenomena itu sendiri (Mikail et al., 2022).

Penelitian ini adalah penelitian yang akan mengkaji penerapan bagi hasil nelayan antara juragan kapal dalam hal ini pemilik kapal atau bahkan modal, pekerja nelayan (ABK/anak buah kapal) dan pengelola kapal di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Karena rata-rata tidak menggunakan akad yang sangat sesuai dengan sistem ekonomi sya'riah sehingga ada beberapa pihak yang kadang tidak diuntungkan. pekerja nelayan kadangkala tidak menerima bagian semestinya kerena pembagian hasil kurang jelas. Keuntungan selalu berpihak pada juragan kapal sebagai pemilik sedangkan kerugian lebih condong kepada pekerja atau pembawa kapal, yang disebut dengan nelayan. Kerugian tersebut bukan hanya dari tenaga, melainkan kerugian material, karena modal transportasi dibebankan kepada nelayan. Selain itu juga akan mengkaji peningkatan pendapatan masyarakat nelayan dampak dari kerjasama tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif fenomenologi yaitu yaitu menggabungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman empiris dilapangan.

Adapun Pembatasan dalam penelitian ini berdasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan fleksibilitas masalah yang akan dipecahkan, selain faktor keterbatasan waktu, tenaga, dan dana (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan data yaitu dengan wawancara kepada juragan, penglola dan pekerja nelayan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada informan serta dikaitkan dengan dokumen-dokumen dalam data sekunder. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus, sebagaimana tujuan Penulis memahami dan menjelaskan penyelesaian secara menyeluruh dan komprehensif (Fitrah, 2018). Teknik pengumpulan data dengan cara triangulasi dengan analisis data bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan sebuah makna dari pada generalisasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif atau juga disebut dengan model analisis mengalir (flow model of analysis). Model ini dicetuskan oleh Miles dan Huberman, dimana model ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Saleh, 2017). Aktivitas dalam analisis data kualitatif model ini ada tiga, yaitu 1). reduksi data, 2) display data, dan 3).



kesimpulan atau verifikasi. Semua proses tersebut dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan sistem terstruktur kepada pemilik kapal, pengelola kapal dan pekerja nelayan. Hasil penelitian ini merupakan hasil analisis data yang telah dideskripsikan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Fokus penelitian ini akan membahas tentang implementasi akad bagi hasil dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Observasi peneliti di lapangan sebagian besar khususnya pekerja nelayan (ABK/anak buah kapal) di Kecamatan Camplong berekonomi menengah kebawah karena masyarakat Camplong menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Para pekerja nelayan ini tidak mempunyai kapal atau bahkan modal, rata-rata semua kebutuhan dalam melaut ditanggung oleh pemilik kapal. Sehingga para pengelola dan pekerja nelayan tidak mengeluarkan modal dan menjadikan tenaga sebagai modal utama dalam bekerja. Keuntungan dari hasil melautnya tidak seberapa karena masih dibagi dengan pemilik kapal, pengelola kapal dan beberapa pekerja nelayan yang lain. Sistem bagi hasil keuntungan ada dua macam yaitu sistem bagi hasil penjualan tangkapan laut (uang) dan sistem bagi hasil tangkapan laut (ikan).

### ***Masyarakat Nelayan Camplong***

Kecamatan Camplong merupakan wilayah pesisir selatan Kabupaten Sampang. Mayoritas pekerjaannya masyarakat camplong sebagai nelayan tepatnya di pesisir Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Rata-rata mata pencaharian masyarakat Camplong dan sumber penghasilannya sebagai nelayan. Para nelayan di Camplong melakukan kegiatan usaha dengan bergantung kepada hasil laut atau tangkapan mereka, karena sumber pendapatannya berasal dari kegiatan melaut (nelayan). Jenis potensi yang terdapat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sangatlah beragam terutama dalam sektor perikanan atau kelautan dimana posisi wilayah yang menjadi sektor kelautan menjadi perekonomian keluarga yang disebut dengan nelayan. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut di Kecamatan Camplong sebagai berikut:

Tabel 1 Data Rumah Tangga Perikanan Laut di Kecamatan Camplong

No	Jenis Penangkapan	Jumlah
1	Dengan Perahu	587 Orang
2	Tanpa Perahu	801 Orang
3	Dengan Sampan	32 Orang
4	Pekerja	300 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>1720 Orang</b>

Sumber: (BPS, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dharma Camplong, pada umumnya masyarakat nelayan Camplong merupakan masyarakat yang minim



perekonomiannya, tingkat pendidikannya masih banyak yang rendah. Hal ini karena rata-rata anak lulusan SMP atau SMA sudah banyak yang menjadi nelayan, mereka ikut melaut karena mereka juga ingin membantu orang tua mereka demi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nelayan juga diartikan sebagai kelompok yang bergantung pada hasil lautan dalam kehidupan sehari-harinya, pada umumnya para nelayan tinggal di wilayah pesisir (Elanda & Alie, 2021). Hidup sebagai masyarakat wilayah pesisir dengan pemukiman yang padat dan lahan yang terbatas. Mayoritas yang dilakukan adalah mengenai kelautan karena dengan sosial yang berbeda dan budaya yang berbeda, memiliki ciri khas tersendiri. Berdasarkan wawancara dengan bapak suami (Pengelola kapal) di Kecamatan Camplong ada tiga kelompok Nelayan yaitu juragan, pengelola dan Anak buah kapal (ABK) atau pekerja nelayan. Adapun tiga kelompok nelayan tersebut yaitu (Pusung, M, D., Kumenaung, A, G., Rorong, I, P, 2022):

- a. Juragan: merupakan orang yang memiliki kapal/sampan dan bahkan pemilik modal. Kadang kala semua peralatan penangkapan juga juragan yang menyiapkan. Jadi pengelola dan nelayan pekerja hanya bekerja saja dan menerima bagi hasil.
- b. Pengelola : merupakan nelayan yang diberi tugas mengelola kapal/sampan milik juragan, bertugas merekrut pekerja nelayan ketika melaut atau menangkap ikan, jadi pengelola sebagai ketua atau kordinator pekerja nelayan. Kadang kala pengelola juga mengeluarkan modal transportasi dalam melaut.
- c. Pekerja: merupakan nelayan yang tidak mempunya kapal/sampan dan alat serta modal untuk menangkap ikan. Pekerja ini hanya mempunyai tenaga dan bakat melaut untuk membantu pengelola dan juragan.

Mata pencaharian ikan menjadi pendapatan utama dalam kebutuhan perekonomian masyarakat Camplong selain bertani dan usaha kecil-kecilan, kehidupan masyarakat Camplong menggantungkan kepada kelautan, salah satunya nelayan dan memancing (berdasarkan hasil wawancara dengan Zainuddin selaku juragan kapal). Kelautan menjadi pusat pendapatan dalam kebutuhan sehari-hari guna kebutuhan keluarga dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Usaha tangkap ikan (nelayan) merupakan salah satu usaha yang harus ditekuni dengan kerja keras yang tinggi, ulet dan berjiwa besar karena mempunyai resiko yang sangat besar. Kerena nelayan merupakan usaha perikanan tangkap yang penuh dengan tantangan dan selalu dihadapkan dengan risiko kerugian yang tinggi sebagai akibat tingginya tingkat ketidakpastian(Holipah, 2022). Dalam bahasa Madura motto seorang nelayan menurut pangky (salah satu anak buah kapal Desa Dharma Camplong) “*Abental ombek Asapo’ Angin*” (Berbantal ombak dan berselimut angin). Hal ini merupakan resiko yang sangat besar dalam sebuah pekerjaan jika diukur dalam keselamatan dan kesehatan kerja maka harus banyak hal yang harus disiapkan oleh seorang nelayan masyarakat camplong karena harus melawan gelombang tinggi dan angin yang bertiup kencang. Belum lagi cuaca dan iklim yang kurang baik dan mengakibatkan hasil ikan tangkap yang sedikit atau bahkan tidak mendapat apa-apa. Hal tersebut merupakan pengaruh yang kurang baik kepada masyarakat nelayan. Selain itu juga sumber daya yang bukan milik



bersama dan tidak mengenal kepemilikan oleh semua orang, walaupun jumlah ikan tidak terbatas jikalau modal dan alat masih tidak memiliki maka bagi hasilnya pun juga sedikit hal ini karena kemampuan usaha modal nelayan di Kecamatan Camplong masih lemah. Kadangkala jenis ikan yang beragam dengan jumlah yang tidak terlalu besar sering terjadi konflik kepentingan antara nelayan skala kecil dengan nelayan skala besar.

Gaya hidup masyarakat nelayan Camplong baik yang juragan, pengelola atau yang pekerja nelayan tidak lepas dengan segala aspek lingkungan sosial dan budayanya. Pada saat panen ikan tiba semua pendapatan nya dibeli barang-barang yang memang menjadi kebutuhan kehidupan sehari-hari, atau bahkan barang-barang yang sudah lama di inginkan untuk dibeli walaupun tidak begitu sangat dibutuhkan. Hal ini seringkali mengakibatkan semua penghasilan masyarakat nelayan langsung habis begitu saja atau bahkan cukup dibuat membayar hutang dan arisan istri mereka. Kebiasaan masyarakat nelayan Camplong berdasarkan hasil wawancara Muhammad biasanya seringkali tidak memasak sendiri, untuk dimakan sehari-hari mereka sering kali membeli karena masyarakat pesisir itu lebih konsumtif dari masyarakat lainnya. Bahkan masyarakat pesisir seringkali mengadakan acara yang membutuhkan biaya banyak dalam acara apapun sehingga kehidupan masyarakat pesisir termasuk Camplong tergolong meriah.

### ***Kerjasama Nelayan Kecamatan Camplong Sampang***

Kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain dalam upaya peningkatan taraf ekonomi dan kebutuhan hidup sangat penting untuk dilakukan karena setiap manusia pasti membutukan orang lain dalam pengembangan hidupnya. Ada beberapa orang dengan memiliki modal besar akan tetapi tidak mampu untuk mengoperasikan karena beberapa ada pula orang dengan keahlian dan kesempatan yang dimiliki akan tetapi tidak mempunyai modal yang cukup. Seperti halnya kehidupan masyarakat pesisir yang pada dasarnya sama dengan masyarakat pada umumnya. Rata-rata mereka hidup bergantung pada hasil laut dan menjadi nelayan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Anwar et al., 2019). Berdasarkan Hasil wawancara dengan juragan kapal camplong H. Hamid bahwa para nelayan di Kecamatan Camplong khususnya para pekerja nelayan sangat perlu diperhatikan karena mereka merupakan pekerja yang tidak memiliki kapal/perahu dan tidak mempunyai alat serta modal dalam melaut. Akan tetapi harus menghidupi semua keluarganya, mereka bekerja kepada jurngan atau pengelola kapal dengan mengharap bagi hasil yang sepadan sehingga mereka bisa mensejahterakan keluarga mereka. Beberapa pemilik sampan/kapal juga ada yang tidak bisa menjalankan sampan/kapal nya sendiri karena ada pekerjaan sampingan mereka. Untuk memaksimalkan sampannya pemilik kapal/sampan mencari pengelola agar menjalankan kapal/sampannya untuk mencari ikan. Jadi juragan pemilik kapal/sampan meminta seseorang nelayan untuk mengelola kapal/sampan tersebut (pengelola) dan selanjutnya pengelola tersebut mencari pekerja nelayan untuk ikut besama dalam dalam pencarian ikan (Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamsin, Koordinator Pengelola Sampan Di Kecamatan Camplong).



Sistem Kerjasama nelayan di Kecamatan Camplong sudah umum dilakukan oleh beberapa nelayan terutama yang belum mempunyai kapal atau sampan sehingga mereka membuat beberapa kelompok atau bekerjasama dengan juragan kapal/sampan yang ada di daerah masyarakat nelayan Camplong tersebut (Berdasarkan hasil wawancara dengan suami Koordinator Pengelola Sampan Di Kecamatan Camplong). Menurut pangky (Nelayan Pekerja) pada saat kerja sama yang terdapat di Kecamatan Camplong ada resiko yang fatal, ketika kerugian datang tidak secara disengaja oleh pengelola maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, akan tetapi sangat bertentangan dengan juragan atau pemilik kapal dengan nelayan atau perkerja disini, ketika para pekerja berangkat menangkap ikan, dan tidak ada hasil tangkapan, maka bahan bakar kapal ditanggung oleh pekerja, hal ini bukanlah akad kerja sama, melainkan akad sewa. Menurut ulama fiqh, resiko kerugian dalam bagi hasil dalam sebuah transaksi jika mengalami kegagalan yang menyebabkan sebagian atau semua modal yang diberikan oleh pemilik kapal yang memberikan modal habis maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal itu sendiri salama pengelola modal dalam hal ini penglola kapal dan pekerja nelayan itu tidak melalukan kesahalan yang fatal dan menjalani usaha sesuai dengan aturan yang telah disetujui tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya (Ansari et al., 2023).

Tradisi kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat camplong sudah sejak nenek moyang mereka dan dilakukan secara turun temurun. Kerjasama ini dengan sistem persepkatan antara juragan dan pengelola sebagai koordinator nelayan dan kordinator tersebut mencari nelayan pekerja sekitar 8 orang tau lebih (tergantung besar kapal) dengan modal saling mempercaya satu sama lainnya pada saat akad berlangsung. Para juragan kapal di Kecamatan Camplong telah memfasilitasi semua alat yang digunakan untuk menangkap ikan, sehingga para pekerja nelayan atau pengelolanya hanya berkontribusi atas tenaga yang dimiliki untuk menangkap ikan atau ada yang juga urunan membeli bahan bakar (Solar). Adapun bagi hasil berbeda dengan pembagian hasil antara juragan kepada koordinator dan wakil koordinator, patner akan mendapatkan pembagian hasil nelayan dari pengelola (Wawancara dengan suami Koordinator Pengelola Sampan Di Kecamatan Camplong).. Hal ini sangat bertentangan dengan akad yang dijelaskan dalam akad ekonomi Islam, yang seharusnya untuk melaksanakan akad harus hadir dan berada dalam satu tempat semua orang yang melakukan akad. Ketika akad tersebut hanya dilaksanakan dengan salah satunya maka akad tersebut tidak sah.

### ***Penerapan Bagi Hasil Ikan Tangkap Nelayan Kecamatan Camplong Pelaksanaan Akad Kerjasama.***

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial dalam kehidupannya tidak mampu untuk hidup secara secara individu sehingga membutuhkan kerjasama. Kerjasama merupakan sebuah kegiatan usaha dengan tujuan bersama yang dilaksanakan secara bersama baik secara kelompok baik atau individu (Enda Triyanti, 2016). Penerapan akad kerjasama nelayan Kecamatan Camplong Sampang dilakukan antara pengelola dan anggota nelayan di Kecamatan



Camplong harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Abdul Adi, Anggota Nelayan di Kecamatan Camplong berdasarkan hasil wawancara Dalam melakukan kerjasama antara juragan nelayan dan nelayan pekerja harus melakukan akad atau perjanjian antara juragan dengan nelayan sebelum pekerjaan nelayan dilakukan, hal ini dilakukan agar hasil dari tangkapan terbagi jelas sesuai akad yang dilakukan sebelumnya. Akad atau perjanjian merupakan transaksi persepkatan yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih dan saling menyetujuinya dengan sistem syari'ah dan tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahamanan antar dua pihak tersebut (Nurhayati, 2015). Seperti halnya antara juragan kapal, pengelola kapal ataupun pekerja nelayan. Agar tidak terjadi kesalah pahamanan dan sama-sama mengungtungkan dalam perjanjian nelayan dalam bagi hasil ikan tangkap pembagian hasil atau keuntungan harus sesuai konsep ekonomi islam, dalam fiqih muamalah adalah sebagai berikut (Ramdani, 2018):

1. Kadar keuntungan harus jelas, Jika dalam akad ini keuntungan tidak jelas maka akibatnya akad bagi hasil menjadi *Fasid* dan tidak sesuai dengan tujuan utama akad.
2. Pembagian keuntungan harus dipastikan sesuai dengan persepkatan dan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara presentase.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Hamid (Juragan), Badrih (Juragan), H. Asmu'i (Juragan) praktek pelaksanaan akad atau perjanjian kerja antara pemilik sampan dengan nelayan yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat nelayan camplong malakukan akad secara lisan tampa ada saksi, mereka mengandalkan kepercayaan dan sistem kekeluargaan kadang kala sering digunakan. Pada dasarnya akad secara lisan mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah sehingga apabila ada kesalah pahaman setelah pembagian hasil maka kadang kala pihak lemah yang dirugikan dalam hal ini pernah terjadi di lapangan. Perjanjian tampa saksi dan secara lisan sudah menjadi kebiasaan dalam kerjasama antara juragan dan pengelola kapal atau bahkan dengan pekerja padahal kehadiran saksi dalam kerjasama sangat penting karena dapat menguatkan perjanjian bagi hasil yang telah dibuat dan disepakati oleh semua pihak. Sehingga pelaksanaan kerjasama di Kecamatan Camplong harus dilaksanakan secara tepat sesuai dengan persepkatan awal yang dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dan Hamsin (Koordinator Pengelola Sampan), Pangky, Anam dan Abdul Adi (Nelayan pekerja) Juragan ada yang tidak melakukan akad secara tertulis sehingga akad tidak saling menguntungkan antara kedua belah pihak karena pengelola tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat pada waktu melakukan akad bagi hasil dan Segala kerugian ditangguhkan kepada pekerja nelayan. Pada dasarnya perjanjian tampa saksi dan tidak sesuai dan sangatlah bertentangan dengan akad yang dijelaska dalam Islam. Membeda-bedakan pembagian hasil dari hasil nelayan yang didapat antara pengelola dan patner pengelola di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Selain itu pembagian hasil mengikuti arus sektor pendapatan ketika pendapatan sedikit maka pengelola rugi materi dan tegana sedangkan patner pengelola hanya rugi tenaga. Keuntungan didapatkan oleh pengelola dan patner tersebut ketika



pendapatan ikan sangat banyak. Selain itu dari akad atau perjanjian yang sudah dilakukan biaya transportasi solar dibebankan kepada pengelola sekaligus kerusakan-kerusakan kapal atau sampan. Seharusnya biaya trasportasi tersebut ditanggung oleh pemilik sampan dan kerusakan-kerusakan sampan ditanggung pemilik sampan. Padahal Islam sudah menjelaskan tentang syarat akad sebagai berikut (Romli, 2021) :

1. Syarat akad secara objektif
  - a. Waktu akad telah ditentukan
  - b. Hukum akad dapat diterima
  - c. Akad dapat ditentukan dan diketahui
  - d. Akad bisa diserahkan pada waktu akad terjadi
2. Syarat akad secara subjektif
  - a. Pesepakatan Tidak menyalahi hukum syariah : persepakatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang ada didalam Al-Qur'an maupun didalam Al-Hadist. Sehingga walaupun ada kebebasan dalam akad akan tetapi tetap harus bersadarkan syariah Islam. Jika tidak demikian maka akad tersebut batal menurut syariah Islam.
  - b. Ada pilihan dan sama-sama menyetujui (sama ridha) : semua perjanjian harus berdasarkan pada kesepakatan bersama dengan sukarela tidak boleh mengandung unsur paksaan dan penipuan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan
  - c. Akad harus jelas: perjanjian harus jelas obyeknya serta hal dan kewajiban semua pihak yang berkepentingan dalam perjanjian. Jika perjanjian tidak jelas maka akad tersebut bersifat batal.

Dalam akad kerja sama juraganm pengelola dan pekerja mempunyai hak dan kewajiban diantaranya Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Hamid (Juragan), Badrih (Juragan), H. Asmu'i (Juragan):

1. Hak Dan Kewajiban Juragan Kapal
  - a. Menyediakan semua alat tangkap termasuk kapal
  - b. Memberikan upah atau bagi hasil kepada pengelola dan pekerja nelayan sesuai dengan persepakatan yang telah disepakati
  - c. Mengawasi dan mengontrol dan memberikan bimbingan sehubungan dengan pelaksanaan usaha nelayan
  - d. Memberikan jaminan kerja dan jaminan kerja sama
2. Hak Dan Kewajiban Pengelola atau Pekerja
  - a. Menjaga dan merawat semua barang-barang semua alat tangkap termasuk kapal
  - a. Melaporlankan hasil yang diperoleh kepada juragan kapal sesuatu yang terjadi pada usaha yang dijalankan dalam waktu secepat-cepatnya, apabila terjadi hal-hal diluar dugaan perjanjian kerja
  - b. Bekerja sesuai dengan persepakatan dan mengikuti petunjuk-petunjuk dan peraturan yang ditetapkan oleh Juragan Kapal

### ***Dasar Hukum Bagi Hasil***



Dalam syariah islam bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan dan masuk dalam kategori akad yang dibolehkan berdasarkan Al-quran, sunnah dan ijma para ulama. Sehingga dasar hukum bagi hasil adalah mubah Adapun dasar hukum dari Al-quran antara lain (Kementerian Agama, 2015):

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S Al-Jumu’ah: Ayat 10).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

” Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran “ (Q.S An Nahl: Ayat 90)

حَدَّثَنَا حَسْنُ ابْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا بَشْرٌ ابْنُ ثَابِثِ التَّبَّازَ حَدَّثَنَا نَصْرًا ابْنُ القَسِيمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذَاوَدَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ صَنْعَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ فِيْهِنَّ الْبَرَائِكَةُ الْبَيْنُ الْأَجْلُ وَالْمَفَارِضَةُ وَخُلُطُ الْبَرِّ بِالشُّعْبِرِ لِلْبَيْنِ لِلْأَلْبَيْعِ

“Hasan Bin Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar Bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasyr Bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman Bin Daud, dari Shalih Bin Shuhaim r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, :” Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradahah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (H.R Ibnu Majah) (Abdullah, n.d.)

### **Bagi Hasil Ikan Tangkap Nelayan**

Bagi hasil ikan tangkap nelayan atau cara pembagian keuntungan antara pemilik perahu (modal) dengan pengelola perahu atau pekerja nelayan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Badrih, H. Asmu'i. H. Hamid, Zainuddin (Para Juragan Kapal), dan Suari Hermawan (Pengelola Kapal) sistem bagi hasil yang digunakan oleh juragan kapal, Pengelola dan pekerja nelayan menggunakan sistem bagi hasil *paron* yaitu sistem mendapatkan sebagian hasil tangkapan ikan masing-masing juragan kapal, Pengelola dan pekerja nelayan tersebut. namun disini pengelola membagikan hasil dari hasil pembagiannya dari juragan kepada anggota nelayan. Jika terjadi kerugian atau tidak memperoleh keuntungan atau bahkan tidak mempunyai hasil tangkapan ikan maka pemilik modal yang



menanggung kerugian tersebut. Sistem ini menggunakan sistem *mudharabah*. Namun hitungan pembagian tersebut tidak sama dengan pembagian hasil yang termaktub dalam akad *mudharabah*.

Akad *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan (Fitri, 2022). Akan tetapi yang sering terjadi berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja nelayan beberapa pekerja nelayan mendapat bagian paling sedikit akan tetapi tidak bisa komplain begitu saja karena tidak ada bukti tertulis dalam perjanjian kerjasama sebelumnya. Dalam syari'ah islam beberapa macam bagi hasil adalah menurut Ibnu Qodamah yaitu :

1. *Shaihah* Bagi hasil yang sah
2. *Fasidah* Bagi hasil yang rusak

Ditinjau dari segi transaksi Praktik bagi hasil dalam hasil ikan tangkap di Kecamatan Camplong menurut Ust. Fahrul Rosi, S.E sebagai berikut :

1. *Mutlaqah* merupakan penyerahan modal secara mutlak dan tidak ada syarat-syarat pembatalan
2. *Muqoyyadah* merupakan penyerahan modal dengan syarat-syarat dan batasan-batasan tertentu

Praktik bagi hasil dalam hasil ikan tangkap di Kecamatan Camplong terdapat juga pada penyerahan perahu atau alat tangkap lainnya para juragan perahu melaksanakan akad kerjasama sesuai dengan rukun bagi hasil yang tepat dengan sistem kepercayaan dalam mengelola perahunnya antara pemilik perahu dan pengelola. Dan akad kera sama ditentukan bersama. rukun bagi hasil yang tepat yaitu (Siregar, 2020):

- a. Akad dilaksanakan oleh orang yang mampu melakukan tasharruf sehingga jika masih anak kecil orang gila makan akad akan batal.
- b. Modal atau barang berupa uang dan alat yang memang dibutuhkan dalam penangkapan ikan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas sehingga dapat bagi hasil mudah dilakukan dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan atau profit yang akan menjadi milik jugaran, pengelola dan pekerja nelayan harus jelas persentasenya, umpamanya  $1/2$ ,  $1/3$ , atau  $1/4$ .
- e. Ada ucapan ijab dari pemilik perahu atau modal dan Kabul dari pengeola perahu
- f. Bagi hasil bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola

Dalam akad kerja sama dalam sistem bagi hasil yang dilakukan oleh juragan kapal dengan pekerjanya. Sangat penting untuk menggunakan konsep keadilan agar tidak terjadi ketimpangan dalam akad yang dilakukannya, selain itu untuk mencegah kerugian antar sesama. Permasalahan yang terdapat dalam akad kerja sama bagi hasil sangat merugikan pekerja karena terdapat akad yang salah dengan menggunakan konsep tersendiri, padahal dalam islam sudah dijelaskan tentang konsep bagi hasil dan konsep keadilan untuk mengadakan akad kerja sama bagi hasil. Pada dasarnya akad kerja sama harus saling menguntungkan satu sama lain, tidak terjadi ketimpangan (ada yang untung dan ada yang rugi) serta adil.



Karen adil merupakan perintah Tuhan yang sangat penting seperti yang termuat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58 (Kementerian Agama, 2015):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْسَاكَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ يُعِيزُّ بِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٤٦﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".

Disisi lain proses bagi hasil dari masyarakat nelayan Camplong itu termasuk kedalam akad pola *Musyarakah* dikarenakan pada saat terjadinya transaksi akad bagi hasil antara pemilik perahu dan pengelola perahu sama-sama mencari profit akan tetapi ada beberapa dari kegiatan tolong menolong dimana masing-masing kedua belah pihak memberikan kontribusi dalam sebuah usaha atau pekerjaan kepada pekerja atau pengelola. Hal ini disampaikan oleh pangky salah satu pekerja nelayan Kec. Camplong dari hasil kerja sama tersebut akan dibagi antara pemilik dan pengelola 40% pemilik modal 60% pengelola. Dan kerugian ditanggung pemilik modal selagi kerugian tersebut datang secara tidak sengaja, apabila kerugian datang dalam kesengajaan maka kerugian tersebut ditangguhkan kepada pengelola. Sehingga dengan adanya sistem kerja sama tersebut masyarakat yang tidak mempunyai modal dan alat nelayan bisa melaksanakan aktivitas bekerja. Dan pengelola sampai sekarang sudah sejahtera karena mendapatkan keuntungan dari kerja sama untuk kebutuhan ekonomi keluarga yang stabil dan juga dengan adanya kerja sama sampan tersebut mempermudah para nelayan untuk pencaharian ikan dilaut. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Kecamatan Camplong berkaitan dengan penerapan bagi hasil pada hasil nelayan mulai pelaksanaan akad hingga pembagian hasil :

Tabel 2 Akad Keja Sama Dan Pembagian Hasil

No	Akad Kerja Sama	Pembagian Hasil
1	Penyerahan modal pada pengelola	
2	Modal harus diketahui jumlahnya	
3	Modal yang dipertanggung jawabkan kepada pengelola	Dalam konsep <i>Musyarakah</i> pembagian hasil
4	Pembagian keuntungan harus ditegaskan dan jelas	Pemilik Modal mendapatkan 60% Pengelola mendapatkan 40%
5	Hendaknya pengelola yang bekerja	
6	Tidak menunda-nunda waktu	
7	Pelaku akad harus hadir dalam	



	satu majelis atau tempat perjanjian	
8	Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkena	

Dari hasil analisis Penerapan bagi hasil dari pengelola terhadap pekerja nelayan, dalam pelaksanaan akad tersebut hanya dilaksanakan sebagian orang, padahal dalam ekonomi Islam harus dilaksanakan dengan jelas dan dalam satu majelis. Akad tersebut harus diketahui oleh anggota pembagian hasil dari hasil nelayan tangkap ikan, akan tetapi pengelola tidak membagikan hasil tangkapannya secara tidak merata, terkadang pengelola membagikan hasil nelayannya lima biji ikan ketikan hanya mendapatkan sedikit dalam penangkapan ikan dilaut. Hal ini merugikan anggota nelayan. Karena pembagian hasil tersebut yang dibagikan kepada anggota nelayan masyarakat Camplong sisa dari pembagian hasil dari juragan (pemilik sampan), disamping tanggung jawab harus membagikan hasil kepada anggota pengelola bertanggung jawab atas modal transportasi sampan yang disebut solar.

Dengan demikian, perjanjian pengelola dengan anggota nelayan tidak terdapat kesesuaian dengan akad *mudharabah* yang tertera dalam ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama bagi hasil antara pengelola perahu dengan nelayan pekerja seringkali tidak sesuai dengan kebiasaan dan persepatkatananya atau bahkan bisa tidak sah. Karena dalam perjanjian kerjasama tersebut kadangkala pengelola tidak transparan (tidak menceritakan semua hasil persepatkatan dengan pemilik modal atau perahu). Padahal pada dasarnya perjanjian tersebut merupakan perjanjian pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara semua pihak yang bekerjasama. Besaranya porsi bagi hasil antara pihak satu dengan pihak lainnya ditentukan sesuai dengan persepatkatan dan transparan tanpa unsure paksaan. Dalam ekonomi islam telah dijelaskan bahwa kegiatan yang masuk dalam kategori akad yang diperbolehkan dalam Al-quran, Hadist dan Ijma' ulama dilihat dari aspek hukum, bagi hasil hukumnya mubah, kecuali bagi hasil yang dilarang oleh *syara'*.

Resiko kerugian dalam *mudharabah*, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui dan tidak lalai dalam pengelolaan modal (Muslich, 2017).

### ***Peningkatan Pendapatan Masyarakat Nelayan Camplong***

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang mempunyai ketergantungan terhadap sumber daya alam laut dan wilayah pesisir (Akbarsyah et al., 2017). Hal ini suatu sisi sangat menguntungkan karena sumber daya alam laut dan wilayah pesisir sangat melimpah jika diberdayakan dengan baik dan kreatif . akan tetapi



disisi lain kondisi air yang cendrung berubah-ubah membuat masyarakat nelayan merasa belum terjamin memperoleh hasil tangkapan ikan setiap waktu dengan jumlah yang banyak sehingga dalam masyarakat nelayan juga ada masa kritis (Penceklik) dan penndapatan masyarakat nelayan tidak stabil. Pendapatan masyarakat nelayan yang tidak mempunyai perahu dan modal dihitung sebagai masyarakat menengah kebawah bahkan rendah dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Sampai saat ini Nelayan (khususnya nelayan pekerja) merupakan kelompok masyarakat yang dibawah rata-rata diantara kelompok masyarakat lain (Pudjianto & Syawie, 2015). Seperti hal nya di Kecamatan Camplong pendapatan yang diperoleh masyarakat nelayan adalah pendapatan dari hasil tangkap ikan pada waktu tertentu. Akan tetapi selama ikan tersebut belum laku terjual dan tidak terjadi transaksi jual beli ikan maka masih belum dapat disebut sebagai pendapatan. Namun apabila sudah terjadi transaksi jual beli maka hasil dari Transaksi tersebut dapat dikatakan sebagai pendapatan nelayan.

Ditengah masyarakat nelayan Kecamatan Camplong ada kesenjangan atau ketimpangan ekonomi yang sangat menonjol. Ada beberapa kelompok masyarakat yang sangat menikmati hasil sumber daya alam laut, kelompok ini adalah juragan nelayan yang memiliki alat tangkap modern, perahu (Seret), modal dan lainnya yang didukung oleh proteksi dan perizinan. Kelompok lainnya adalah nelayan tradisional dengan alat sederhana, perahu kecil dan modal pas-pasan. Selain itu nelayan yang menjadi pengelola atau pekerja nelayan, kelompok ini merupakan kelompok neyalan tidak memiliki alat, tidak mempunyai perahu atau bahkan modal. Kelompok ini merupakan kelompok paling tidak mampu atau masih dibawah sejahtera. Pendapatan yang diperoleh masyarakat nelayan Camplong dipergunakan dalam mencukupi semua keperluan dalam rumah tangga baik untuk membeli biaya dapur, atau memenuhi kebutuhan lainnya sebagai konsumsi rumah tangga mereka. Selain itu juga membayar listrik, air bahkan digunakan untuk pebiayaan pendidikan. Lebih ironis lagi pendapatan tersebut juga bisa dijadikan pembayaran bunga atas pinjaman modal atau utang lainnya atau bahkan dijadikan tabungan untuk melaut lagi.

Banyaknya hasil ikan tangkapannya merupakan cerminan dari tingginya pendapatan yang diperoleh oleh nelayan. Semakin banyak ikan yang didapat maka pendapatan yang diperoleh juga semakin tinggi. Dengan demikian pola konsumsi masyarakat nelayan dipengaruhi pendapatan yang diterima. Tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga nelayan sangat ditentukan oleh bagi hasil yang diterima dari kerjasama antar nelayan. Dari hasil wawacara semua informan yang meliputi jurgan nelayan, pengelola kapal dan pekerja nelayan melakukan kerjasama dengan sistem kekeluargaan, saling menguntungkan dan transparan hal ini tentunya sedikit mengurangi kesenjangan atau ketimpangan ekonomi masyarakat nelayan. Hal ini tentunya keseuluruhan akan meningkatkan pula terhadap pendapatan nelayan itu sendiri karena sistem bagi hasil yang dilakukan tidak merugikan satu dengan yang lain. Pada hakikatnya setiap orang bekerja mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapatan yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, setiap kerluarga akan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya tergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan yang



diterima. Artinya Kesejahteraan sangat sering dihubungkan dengan tingkat pendapatan.

Kesejahteraan ekonomi merupakan bentuk kehidupan masyarakat secara layak dan cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta mempunyai nilai strata sosial yang tinggi (bermartabat). Sehingga untuk mencapai tingkat kesejahteraan itu masyarakat selalu berusaha bekerja keras hingga melampaui batas kemampuan mereka masing–masing. Pada dasarnya pendapatan seseorang bisa menopang keberhasilan, kemakmurhan, dan kemajuan perekonomian suatu masyarakat khusunya masyarakat nelayan di Kecamatan Camplong. peningkatan pendapatan nelayan juga ditopang dari usaha sampingan yang dilakukan oleh istri nelayan tersebut. Peran perempuan atau istri nelayan yang juga bekerja membantu suami mereka dalam menambah pendapatan ekonomi keluarganya dengan mengembangkan industri rumah tangga seperti pengeringan atau penggaraman ikan, menjadikan ikan menjadi produk olahan ikan yang bisa meningkatkan *income* keluarga meraka. Sehingga pendapatan keluarga nelayan tidak hanya bergantung kepada hasil ikan tangkap saja akan tetapi juga ada usaha sampingan yang dikelola oleh istri nelayan menjadi produk yang bisa dijual dengan harga yang lebih mahal, kondisi tersebut tentu saja berdampak terhadap peningkatan ekonomi keluarga.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian hal yang dapat disimpulkan bahwa penerapan bagi hasil di Kecamatan Camplong kerjasama antara pemilik perahu dengan pengelola perahu sudah sesuai dengan penerapan bagi hasil *mudharabah*, namun penerapan bagi hasil pengelola dengan pekerja nelayan tidak sesuai dengan penerapan bagi hasil *mudharabah*. Dengan sistem akad yang baik dan bagi hasil yang sama-sama menguntungkan maka sedikit mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat nelayan di Kecamatan Camplong. Banyaknya hasil ikan tangkapannya merupakan cerminan besar pendapatan yang diterima oleh nelayan. Peningkatan pendapatan nelayan juga ditopang dari usaha sampingan yang dilakukan oleh istri nelayan.

## **REFERENSI**

- Abdullah, A. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah*. Darun Nasyr Al Misyriyah.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Akbarsyah, N., Wiyono, E. S., & Solihin, I. (2017). Tingkat Ketergantungan Dan Persepsi Nelayan Pancing Ulur Terhadap Sumberdaya Ikan Di Prigi Trenggalek Jawa Timur. *Marine Fisheries*, 8(2), 199–210.
- Amrin, A., Rismawati, & Salju. (2020). Pengaruh Sistem Bagi Hasil dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah pada Bank Muamalat KCP Palopo. *Universitas Muhammadiyah Palopo*, 15–117.
- Ansari, M., Komarudin, P., Hani, U., Hani, I. I. U., Ag, S., & Pd, M. (2023). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI PENYEBERANGAN ALALAK BERANGAS ( STUDI DI DESA ALALAK BERANGAS )* [Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin]. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/15133/>



- Anwar, Zakariya, & Wahyuni. (2019). Miskin Di Laut Yang Kaya : Nelayan Indonesia. *Sosioreligius*, 1(4), 52–60.
- BPS. (2023). *Kecamatan Camplong Dalam Angka 2023*. <https://sampangkab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/26efc36d893b785aed7d0eb1/kecamatan-camplong-dalam-angka-2023.html>
- Elanda, Y., & Alie, A. (2021). Strategi Masyarakat Nelayan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Subsistennya Di Desa Wisata Pasir Putih Dalegan Gresik. *Journal of Urban Sociology*, 3(2), 41. <https://doi.org/10.30742/jus.v3i2.1234>
- Enda Triyanti. (2016). Poin Kerja Sama. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 1(1), 28–35.
- Firnando, H. F., & Purnama Wari, N. P. W. (2023). Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 26–35. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.222>
- Fitrah, M. & L. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak.
- Fitri, A. (2022). *Pelaksanaan Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara* [Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno]. chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.iainbengkulu.ac.id/8669/1/AINANI FITRI.pdf
- Holipah, N. (2022). *Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Kementerian Agama, R. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Latifah, Y. N., & Perdana, Z. H. (2023). Transaksi Kerjasama Bagi Hasil Dalam Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 76–91.
- Mardani. (2015). *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Prenada Media.
- Meolong, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. . Remaja Rosdakarya.
- Mikail, K., Panorama, M., & Otoman, O. (2022). Stabilitas Umkm Terhadap Pemulihan Ekonomi Masyarakat Palembang Pasca Pandemi Covid 19. *Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 10(02), 25–34. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.10.02.25-34>
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqih Muamalah*. Amzah.
- Nurhayati, S. & W. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empa.
- Pudjianto, B., & Syawie, M. (2015). Kemiskinan Dan Pembangunan Manusia Poverty and Human Development. *Sosio Informa*, 1(3), 231–246.
- Pusung, M. D., Kumenaung, A. G., Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(2), 76–88. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/39754>
- Ramdani, D. (2018). Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(2), 540–565. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3988>
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah



- Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173–188.  
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Siregar, S. H. (2020). Mudarabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Ijtihad*, 36(1), 18–28.  
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/5>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (26th ed.). Alfabeta.
- Wahyuningsih, G., Janah, F. N., & Roy Purwanto, M. (2020). Berbisnis Berdasarkan Perilaku Rasulullah Saw. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2(1), 314–324. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art9>

